

**IMPLEMENTASI PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN  
BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PROSES  
PERDAMAIAAN (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Cilacap)**

**Oleh :**

**Fitri Nurjanah**

**E1A017196**

**ABSTRAK**

Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah yang independen dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Salah satu bentuk kewenangan jaksa adalah menghentikan penuntutan diatur dalam Pasal 139 KUHAP dan Pasal 140 Ayat (2) huruf (a) KUHAP. Jaksa Agung mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif untuk memberikan landasan bagi Penuntut Umum dalam penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif demi menggali nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Perja Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif serta hambatan yang dihadapi Kejaksaan Cilacap dalam melaksanakan keadilan restoratif berdasarkan Perja Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Cilacap telah sesuai dengan prosedur yang diamanatkan dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Selanjutnya, ada berbagai hal yang ikut mempengaruhi diantaranya faktor hukumnya, faktor penegak hukum dan faktor kebudayaan.

**Kata Kunci : Kejaksaan, Penghentian Penuntutan, Keadilan Restoratif**

***IMPLEMENTATION OF THE ATTORNEY GENERAL'S REGULATION OF  
THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 15 OF 2020 ON THE  
DISCONTINUATION OF PROSECUTION BASED ON RESTORATIVE  
JUSTICE IN THE RECONCILIATION PROCESS (Case Study at the Cilacap  
District Attorney's Office)***

*By:  
Fitri Nurjanah  
E1A017196*

***ABSTRACT***

*The Prosecutor's Office, as an independent government institution, carries out its functions, duties, and authorities free from the influence of governmental and other external powers. One of the prosecutor's authorities is to cease prosecution, as regulated in Article 139 of KUHAP and Article 140 Paragraph (2), letter (a) of KUHAP. The Attorney General issued Regulation of the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 on the Termination of Prosecution Based on Restorative Justice to provide a foundation for public prosecutors in resolving criminal cases through restorative justice, aiming to uncover values of justice within society. This study aims to understand the implementation of the Prosecutor's Office Regulation of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 on the Termination of Prosecution Based on Restorative Justice and the obstacles faced by the Cilacap Prosecutor's Office in implementing restorative justice under the Regulation of the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020. The research method used is a sociological juridical approach with descriptive-analytical research specifications. Data sources include primary and secondary data. The study results indicate that the implementation of restorative justice at the Cilacap District Prosecutor's Office has followed the procedures mandated in the Prosecutor's Office Regulation of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 on the Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. Furthermore, several factors influence this process, including legal factors, law enforcement factors, and cultural factors.*

***Keywords : The Attorney General's Office, Discontinuation of Prosecution, Restorative Justice***